**Laporan Pertanggungjawaban Parpol Harus Lebih Transparan**

SIGI, SATUSULTENG.com - Terkait semakin dekatnya masa akhir penerimaan bantuan dana dari Pemerintah pusat yang bakal di cairkan pada bulan Desember, masih harus di pertimbangkan bagi Partai Politik (Parpol) yang belum memasukan laporan pertanggung jawaban yang di terima pada Tahun 2012, kata Perwakilan BPK RI Abdul Khalik, MH.

Bantuan nantinya yang di terima bakal masuk ke BPK RI untuk di perikasa, karena ada dasar hukum melalui UU keuangan negara, PP 83 Tahun 2012 perubahan No.5 tahun 2009, Permendagri No.26 Tahun 2013 perubahan No 24 Tahun 2009.

Dengan jenis pemeriksaan BPK RI berupa pemeriksaan LK, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tidak ada laporan yang fiktif dari Parpol penerimaan bantuan.

BPK RI bakal lakukan pemeriksaan secara mendetail apakah dana tersebut, di peruntukan kegiatan Parpol, terang Abdul Khalik, pada Kamis (28/11/13).

Olehnya itu, kami berharap semua Parpol yang belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban, untuk segera membuatnya kemudian di serahkan ke instansi tekhnis terkait. bantuan tersebut harus di manfaatkan seifisien mungkin karena bantuan tersebut merupakan suara rakyat yang masuk ke Parpol.

Sudah saatnya kita melakukan segi perbaikan sisi laporan keuangan secara baik, demi tewujudnya tertib administrasi yang transparan dan akuntabel di Kab. Sigi terkait bantuan keuangan, tutupnya

<http://www.satusulteng.com/berita/detail/2297/28-11-2013/Laporan-Pertanggung-Jawaban-Parpol-Harus-Lebih-Transparan>

**Catatan :**

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima. Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Bentuk kegiatan pendidikan politik, antara lain berupa:

1. seminar;
2. lokakarya;
3. dialog interaktif;
4. sarasehan; dan
5. workshop.

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan

dengan :

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Laporan pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
2. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

***Sumber : Permendagri 26 Tahun 2013***